

BAB V **PEMBAHASAN**

A. Peran *E-Parking* dalam Optimalisasi penerimaan retribusi Parkir Kota Surabaya

Retribusi daerah memiliki berbagai macam jenis dan fungsi tersendiri salah satunya dari sektor parkir. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang potensial karena menjadi sistem pembayaran bagi masyarakat umum yang telah menggunakan layanan yang disediakan oleh pemerintah setempat, terlebih jika berdasarkan data jumlah kendaraan yang banyak di salah satu kota terpadat di Indonesia akan menghasilkan retribusi yang dapat berkontribusi agar meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada tabel 1.1 yang diambil dari data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2024 menunjukan bahwa provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kendaraan terbesar di Indonesia, sedangkan di lingkup Jawa Timur yang menjadi Kota atau Kabupaten dengan jumlah kendaraan tertinggi yaitu terletak pada Kota Surabaya dan disusul oleh Kota Sidoarjo dengan rincian yang dapat dilihat dari tabel 1.2 sebelumnya. Jumlah kendaraan yang tinggi akan menambah peluang meningkatnya retribusi parkir dari kendaraan yang berparkir di sudut kota atau tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan titik parkir.

Pemerintah daerah memiliki peluang untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan tercatat dalam tahun 2024 (tabel 4.2) telah menyediakan total 1491 titik parkir untuk memberikan akses parkir untuk masyarakat umum yang berkendara, total tersebut terdiri dari 1438 titik parkir yang termasuk Tepi Jalan Umum (TJU) dan 53 titik parkir sebagai titik Tempat Khusus Parkir (TKP).

Perlu diketahui bahwa Kota Surabaya terdiri dari puluhan jalan yang terbentang menjadi akses bagi masyarakat umum di kesehariannya, satu jalan dapat terdiri dari beberapa titik parkir dapat menjadi faktor adanya ribuan tempat parkir yang disediakan oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan. unit ini

mengeluarkan kebijakan serta pengelolaan secara penuh untuk sektor parkir di Kota Surabaya khususnya. Beberapa peran dari *E-Parking* dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi parkir dilihat dari berbagai sisi, diantaranya:

1. Tujuan

Kebijakan *E-Parking* di Kota Surabaya tentu terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaanya, *E-Parking* juga berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, diantaranya :

a. Merealisasikan penggunaan fasilitas publik berbasis digital

Konsep *Smart city* diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang ingin mengembangkan fasilitas publik yang menyesuaikan dengan kemajuan digital salah satu sektor yang dimaksud yaitu sektor parkir dengan penggunaan parkir meter. Bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi langkah dari pemerintah untuk membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Berkembangnya teknologi yang signifikan dapat menjadi peluang bagi pengguna untuk meningkatkan kualitas dari segala segi, hal ini sangat disayangkan jika tidak digunakan secara maksimal. Konsep *smart city* merupakan program yang dapat dibuat pemerintah yang memodifikasi tata kelola pemerintahan dengan penggunaan teknologi yang canggih untuk meningkatkan hasil kerja dari suatu kebijakan publik,¹²⁶ seperti halnya dengan retribusi daerah yang menjadi elemen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah dan menjadi wujud kemandirian pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan dari tata kelola pemerintahan yang dijalankan.

Pemerintah daerah dalam mengeluarkan atau menerapkan suatu kebijakan merupakan suatu tantangan

¹²⁶ Devi Novita Sari, Dia Zulfia Rahmadani, and Mohamad Yusuf Wardani, Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City Tentang Kebijakan Strategi Nasional Kepada Masyarakat Maupun Lembaga Bahwa Adanya Inovasi Daerah Ini, *Journal of Governance Innovation*, Vol. 2, No. 2, 2020, 112–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>

tersendiri dan menjadi perhatian khusus.¹²⁷ Inovasi dari pemerintah yang ingin mengalihkan pembayaran parkir yang secara umum berbasis tunai menuju pembayaran nontunai dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pada masa sekarang. Gebrakan pembayaran nontunai ini juga menjadi elemen konsep *smart city* yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, konsep *E-Parking* yang ditunjang dengan alat yang bernama parkir meter dan dapat diakses melalui kartu elektronik seperti *E-Toll*, *Brizzi*, dan sebagainya.

Ribuan titik parkir yang disediakan oleh UPT Parkir terdapat dua titik parkir yang menerapkan pembayaran parkir nontunai dengan diberikan fasilitas alat parkir meter, kedua titik yang dimaksud adalah Taman Balai Kota dan Taman Bungkul. Titik parkir tersebut masing-masing diberikan 10 unit parkir meter sehingga di peresmian pertama, Pemerintah Kota Surabaya melalui UPT Parkir Dinas Perhubungan menyiapkan 20 unit untuk mendukung program *E-parking* yang sedang diusahakan oleh pemerintah kota.

Taman Balai Kota dan Taman Bungkul ditunjuk sebagai tempat *E-Parking* bukan hanya asal tunjuk, melainkan melalui proses pertimbangan. Taman Balai Kota merupakan taman yang paling dekat dengan jangkauan dari kantor pemerintahan kota sehingga pelaksanaan *E-parking* di Taman Balai Kota dapat menjadi wujud kesungguhan dari pemerintah Kota Surabaya untuk mengubah sistem pembayaran parkir, sedangkan Taman Bungkul dipilih dengan alasan yaitu sebagai salah satu taman yang memiliki jumlah pengunjuk yang banyak dari tahun ke tahun, ditambah dari beberapa fasilitas yang tersedia di Taman Bungkul menjadi faktor pengunjung memilih liburan atau sekedar olahraga di taman tersebut sehingga dengan jumlah

¹²⁷ Moh. Faisal, Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas parkir dan Jumlah kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Palu, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 4, 2017, 81-91.

pengunjung yang banyak akan sebanding dengan kendaraan yang diparkirkan dan hal ini menjadi poin pertimbangan oleh UPT Parkir untuk menyediakan parkir meter sebagai alat pembayaran parkir berbasis nontunai.

b. Transaksi parkir tercatat oleh sistem parkir meter

Tujuan penggunaan dari parkir meter bukan hanya menjadi salah satu upaya mewujudkan konsep *smart city* melainkan juga menjadi upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan tingkat transparansi dari retribusi parkir. Seperti yang diketahui, sektor parkir menjadi sektor yang rawan akan ketidak transparansinya dalam proses penyetoran pendapatan perhari nya, membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kebocoran yang disebabkan ketidakjujuran oknum dalam bekerja atau bisa juga disebabkan adanya pungutan liar serta penggunaan lahan sebagai tempat parkir yang ilegal atau tidak resmi dalam naungan pengelolaan UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

E-Parking juga berfungsi untuk memudahkan dalam aspek pengawasan, pengawas parkir maupun dari UPT Parkir dapat memantau transaksi melalui alat ini. Karena melalui pendapatan dari sektor parkir akan mendorong peningkatan retribusi daerah, adanya parkir meter ini menjadi suatu sarana prasarana bagi pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan transparansi pendapatan yang diambil dari sektor parkir ini, terlebih parkir meter merupakan alat yang dapat menginput suatu transaksi seperti halnya ATM dan sebagainya dengan fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sektor parkir itu sendiri.

Tersedianya parkir meter ini memiliki berbagai fungsi dalam pengelolaan parkir khususnya di bidang keuangan, salah satunya yaitu untuk meminimalisir praktik pungutan liar yang mungkin terjadi di lingkup juru parkir sehingga nantinya akan

berdampak pada pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemangku kebijakan dan pihak yang menyediakan fasilitas umum.

Retribusi parkir pada umumnya atau sebelum parkir meter tersedia terlebih dahulu menggunakan konsep bagi hasil antara berbagai pihak. Dimulai dari pemerintah Kota Surabaya, pengawas parkir, dan juru parkir. Pembagian persentase dari ketiga pihak tersebut dilakukan setiap harinya hingga sekarang bagi parkir yang tidak menerapkan *E-Parking*, setelah terdapat dua titik yang ditunjuk sebagai tempat parkir yang menerapkan konsep *E-Parking* membuat kedua tempat parkir tersebut juga tidak bisa disamakan kembali dengan tempat parkir umum lainnya, sehingga hal ini menjadi salah satu upaya untuk optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Surabaya.

2. Sumberdaya yang Dibatasi

Terbatasnya sumberdaya yang tersedia mendorong adanya tindakan khusus untuk memanfaatkan secara maksimal dan terbatasnya sumberdaya ini tidak menjadi penghalang untuk parkir meter tetap memiliki peran dan fungsi, terdapat beberapa peran *E-Parking* untuk aspek ini diantaranya:

a. Meningkatkan kualitas kerja petugas parkir

E-Parking diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas kerja dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola retribusi khususnya retribusi parkir, Kualitas kerja merupakan hasil yang ditunjukan oleh karyawan dalam bentuk pelaksanaan tugas kerja yang diberikan organisasi, kualitas kerja juga dimaknai sebagai wujud perilaku yang dilakukan sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan.¹²⁸

¹²⁸ Ceswirdani, Henny Sjafitri, dan Yuni Candra, Pengaruh Kompetensi dan Kualitas Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Kurangji, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No. 1, 2017, 3. ISSN 2615-3300 <https://www.ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/manajemen/article/view/78>

Kualitas kerja juga dapat diartikan sebagai usaha sistematis secara basis organisasi melalui kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk berperan aktif menentukan cara kerja mereka sendiri dengan sumbangsih atau hasil yang diberikan oleh mereka kepada Lembaga atau perusahaan dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan disertai dengan beberapa sasarannya.¹²⁹

Kualitas kerja dari petugas parkir dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kemampuan karyawan, keterampilan karyawan, kedisiplinan karyawan.¹³⁰ Dimulai dari kemampuan petugas parkir untuk mengembangkan tugas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, dimana petugas parkir harus memberikan pelayanan parkir sebaik mungkin dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang mengajak untuk menggunakan fasilitas pembayaran bersifat nontunai daripada *cash*.

Dilihat dari segi keterampilan, petugas parkir dituntut untuk mengembangkan wawasan dan keahlian khususnya dalam hal menggunakan teknologi terbaru dan tidak gagap teknologi di masa sekarang, juru parkir dilatih dan dibimbing agar dapat mengoperasikan parkir meter sehingga dapat membantu pengguna parkir untuk menggunakan parkir meter tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan oleh dinas perhubungan untuk melakukan sosialisasi secara efektif melalui peran dari petugas parkir, bahkan dari pengguna parkir juga sangat terbantu untuk bisa mengoperasikan parkir meter.

Bukan hanya juru parkir, adanya parkir meter juga mendorong pengawas parkir untuk mampu mengoperasikan sehingga bisa memantau juru parkir apakah telah menjalankan tugas atau belum. Paham terkait cara teknologi akan membantu dan meningkatkan kemampuan di dalam dunia kerja khususnya

¹²⁹ Siti Lamiah Nasution, Pengaruh Kualitas Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Asam Jawa, *Jurnal Ecobisma*, Vol.7, No.2, 2020, 5.

¹³⁰ Malaya Hasibuan, *Manajemen SDM Perusahaan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 8.

dalam segi monitoring, transaksi akan tercatat dalam sistem membuat juru parkir yang bertugas akan lebih mempunyai bukti dalam menjalankan pekerjaannya.

Kedisiplinan merupakan salah satu poin pertimbangan atas kinerja petugas parkir.¹³¹ Karena petugas parkir sudah diberi gaji stabil dan menjadi tenaga tetap pemerintah, jika melakukan pelanggaran terkait kedisiplinan akan diberi peringatan dan bahkan dibebastugaskan atau diputus kontrak sebagai petugas parkir. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Dinas Perhubungan untuk menilai kinerja dari petugas yang ada di lapangan, hal ini menjadi suatu peringatan agar petugas parkir bekerja secara maksimal.

Berbagai pihak juga menjadi objek tujuan dari *E-Parking* ini karena untuk meningkatkan literasi digital melalui kebijakan-kebijakan publik dari pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan atau *governance* yang baik. Maka dengan keputusan untuk mengeluarkan kebijakan baru yang diharapkan membawa dampak yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak dan tidak menguntungkan salah satu pihak semata.

- b. Memberikan fasilitas yang lebih memadai kepada pengguna parkir

Penggunaan parkir meter mendorong untuk membuat pengguna parkir agar membayar parkir secara nontunai tanpa perlu repot menyiapkan uang kecil. Seringkali pengguna parkir kesulitan untuk menyiapkan uang kecil untuk membayar parkir sehingga dengan menyiapkan kartu *E-Toll* atau semacamnya disertai saldo didalamnya membuat pengguna hanya tinggal membawa kartu tersebut.

Terdapat beberapa parkir meter yang tersedia di tempat parkir baik Taman Balai Kota maupun Taman Bungkul

¹³¹ Ibid, 9.

mempermudah pengguna parkir untuk membayar parkir tanpa harus antri dan menunggu dari juru parkir untuk menerima uang tunainya, dengan parkir nontunai ini juga pengguna parkir tidak perlu risau dan khawatir terkait kecurangan yang akan terjadi, alhasil parkir meter ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor parkir di Kota Surabaya.

- c. Mengalihkan objek belanja dari operasional rutin menuju investasi produktif

Pentingnya regulasi dan keterlibatan aktif dari pemerintah terkait dalam mengambil suatu langkah yang berhubungan dengan fasilitas publik yang menjadi pion Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Meskipun dengan adanya keterbatasan anggaran, UPT Parkir sebagai unit yang bertugas harus cerdas dalam menentukan kebijakan yang menunjang dari *E-Parking* itu sendiri agar berjalan dengan lancar,¹³² seperti halnya dengan kebijakan *E-Parking* di Kota Surabaya.

Dana operasional yang dikeluarkan untuk sektor parkir pada umumnya meliputi berbagai hal dari pengadaan karcis parkir manual, biaya operasional untuk pengawasan, dan lainnya. Alat parkir meter di Kota Surabaya memiliki harga yang sangat mahal tetapi sesuai dengan manfaat penggunaanya. Justru hal itu menjadi pembelanjaan yang bersifat investasi jangka panjang. Banyak anggaran dikeluarkan untuk pembelian unit tetapi setelahnya dapat mengurangi biaya operasional secara rutin seperti meniadakan pembelanjaan karcis di titik parkir tersebut dan menekan biaya untuk pengawasan secara berkala.

Pengawasan tentang penerimaan retribusi parkir lebih dipermudah dengan adanya parkir meter ini, laporan

¹³² Nurman Setiawan Fadjar, Risqi Noor Hidayati Putri, and Eka Mei Dita Erlinia, Management of Parking User Charges : Potential and Interaction Among Actors, *Journal Simki Economic*, Vol. 8, No.2, 2025, 642.

pengawasan dapat dilakukan secara *real-time* dan bisa menjadi alat bukti pembanding jika ada kecurangan yang dilakukan oleh petugas yaitu fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang telah terekam oleh parkir meter itu sendiri.

3. Alternatif Keputusan

Pengadaan parkir meter sebagai alat penunjang dari *E-Parking* mengalami keterbatasan sumberdaya anggaran yang telah dibahas sebelumnya. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya tentu mengambil keputusan yang bisa berdampak positif secara maksimal meskipun terbatas. Keputusan alternatif yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya yaitu mendalami dan mengkaji tempat titik parkir yang potensial untuk menjadi titik parkir yang menerapkan *E-Parking*.

Jumlah parkir meter yang dibeli hanya berjumlah 20 unit. Maka Dinas Perhubungan mengambil alternatif keputusan untuk meletakkan unit tersebut di dua titik parkir di Kota Surabaya yaitu Taman Balai Kota dan Taman Bungkul, keduanya dianggap menjadi titik parkir yang potensial dari berbagai aspek. Penentuan titik parkir ini merupakan keputusan yang beresiko dan vital, jika belum adanya keputusan atau peraturan yang menjelaskan terkait titik parkir yang dipilih akan berakibat pada hilangnya potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.¹³³

B. Peran *E-Parking* dalam Mendorong Terwujudnya *Good Governance* Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Penyelenggaraan parkir elektronik atau di Kota Surabaya berlandaskan pada peraturan daerah nomer 13 tahun 2018, program ini sebagai praktik dari kewenangan pemerintah dalam urusan tata kelola pemerintahan dan

¹³³ Ahmad Yani Abdurrahman, Aswir Hadi, dan Ida Bagus Benny Surya, Study on the Optimization of Management of Parking Retribusions on the Roadside of public Roads at the City of Ternate Transportation Services, *BIRCI- Journal*, Vol. 5, No.2, 2022, 14904. DOI: <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5367>

pembangunan berbagai sektor dan sektor ekonomi khususnya.¹³⁴ Tahun 2018 parkir elektronik secara resmi diperkenalkan melalui penyediaan parkir meter. Kemudian juga termuat dalam peraturan daerah nomer 7 tahun 2023 yang menjelaskan terkait retribusi daerah yang diambil dari berbagai sektor, salah satunya diperoleh dari retribusi parkir yang berasal dari pelayanan publik berupa jasa parkir yang dinaungi secara resmi oleh Dinas Perhubungan melalui UPT Parkir, baik diperoleh dari tempat parkir yang termasuk Tepi Jalan Umum atau Tempat Khusus Parkir (TKP). Terdapat beberapa peran *E-Parking* dalam kaitan tata kelola pemerintah yang baim (*Good Governance*), sebagai berikut :

1. Meningkatkan Transparansi Keuangan

Salah satu dampak yang terasa dari adanya parkir meter ini yaitu laporan penghasilan yang lebih transparan dibanding manual yang mungkin bisa saja terjadi kecurangan didalamnya. Pelaporan keuangan dari penghasilan dalam sehari tercatat oleh sistem dari parkir meter yang nantinya dikelola UPT Parkir dalam pelaporan retribusi parkir secara kolektif. Harapannya dengan adanya parkir meter dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir ini.

Berdasarkan kejadian di lapangan, baik pengawas parkir sebagai pengawas lapangan dan UPT Parkir yang memonitoring pelaksanaan parkir sangat terbantu dengan adanya parkir meter ini, karena semua transaksi parkir beserta nominalnya sudah tercatat oleh sistem dan lebih mudah untuk mengawasinya serta dapat menganalisis naik turunnya jumlah kendaraan yang parkir di kedua tempat parkir ini.

Parkir meter dapat menjadi alat pendukung bagi pengawas parkir untuk memantau dan menyandingkan antara transaksi yang telah terinput dengan perkiraan kendaraan yang telah parkir. Maka dari itu, juru parkir di kedua tempat tersebut lebih diperketat dan seharusnya tidak bisa berlaku curang dengan adanya parkir meter ini.

¹³⁴ M. Nasir Budiman, Muji Mulia. Dan Zakki Fuad Khalil, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syari'ah*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2017), 3.

2. Berorientasi pada konsensus (musyawarah)

Penyediaan parkir meter sebagai wujud dari upaya pemerintah Kota Surabaya untuk menerapkan konsep *smart city* sekaligus bentuk tanggapan dari pemerintah kota untuk mencegah adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir melalui penggunaan sistem dan teknologi yang canggih. Parkir meter yang dibeli oleh pemerintah Kota Surabaya dari negara perancis dengan menggandeng mitra perusahaan swasta untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan parkir meter ini dalam waktu berkelanjutan.

PT Softorb Technology Indonesia menjadi perusahaan swasta yang terpilih Dinas perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola segala yang berhubungan dengan parkir meter. Berbagai tugas yang diberikan seperti dari pembelian barang, perbaikan sistem jika dinilai error atau tidak bisa dioperasikan, perbaikan fisik parkir meter, fitur laporan keuangan, dan sebagainya. Perusahaan hingga sekarang tetap menjadi mitra bagi Dinas Perhubungan khususnya UPT Parkir untuk mengelola, mengevaluasi, dan meningkatkan sektor parkir yang menerapkan pembayaran parkir nontunai melalui penggunaan parkir meter sebagai alat penunjang.

3. Menjalankan kebijakan dengan visi strategis

Program *E-Parking* diterapkan di Kota Surabaya yang dimulai dengan pembelian 20 unit parkir meter yang ditujukan di tempat parkir di Kota Surabaya yang dinilai potensial, kemudian UPT parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai unit yang bertugas dan memiliki wewenang dalam pengelolaan parkir ini menentukan yaitu Taman Balai Kota dan Taman Bungkul menjadi tempat parkir yang cocok untuk diterapkan pembayaran nontunai dalam transaksi jasa parkir. Kedua tempat tersebut dinilai potensial dalam segi jumlah pengunjung dan faktor lainnya yang kemudian disediakan 10 parkir meter untuk setiap tempat parkir.

Bank Dunia mengartikan *good governance* menjadi dua aspek. Pertama, tata kelola yang baik tunduk pada sistem politik suatu lembaga

pemerintahan untuk membangun mekanisme pelaksanaan kebijakan publik yang membawa skala administratif untuk perbaikan daerah dalam sektor sosial, ekonomi, dan sektor lainnya. Kedua, tata kelola yang mendorong peningkatan sumber daya manusia dalam aspek sosial dan ekonomi, kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengartikan tata kelola yang baik adalah pengelolaan yang membawa dampak yang berarti bagi masyarakatnya.¹³⁵

Mengacu pada pembahasan diatas, melalui penggunaan parkir meter sebagai kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah daerah membawa dampak yang penting untuk kedepannya. Kebijakan publik yang disandingkan dengan kecanggihan teknologi dapat membawa dampak sosial seperti peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kelola parkir yang berupaya untuk lebih jujur dan transparan dalam memberikan jasa, dampak ekonomi tentu dapat digambarkan dengan meningkat atau stabilnya perolehan pendapatan dari kedua tempat parkir yang tersedia parkir meter serta dari sisi juru parkir juga mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan stabil karena ditetapkan menjadi pegawai pemerintah Kota Surabaya.

Kebijakan untuk mengajak pengguna parkir untuk melakukan pembayaran parkir nontunai bukan hanya semata-mata untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saja, tetapi untuk mendorong pengguna parkir agar bergabung dan berpartisipasi untuk melawan pungutan liar yang hingga saat ini masih terjadi dimana-mana. Dinas perhubungan juga membutuhkan dukungan masyarakat umum agar dapat mengatasi parkir ilegal ataupun pungutan liar kawasan parkir Kota Surabaya.

Berbagai upaya dan usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya merupakan bentuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena *good governance* merupakan elemen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Tata kelola

¹³⁵ Abdul Rahim, *Governance and Good Governance A Conceptual Perspective*, *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 9, No.3, 2019,135, <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>

pemerintah yang mengeluarkan kebijakan publik juga berpengaruh pada pendapatan perkapita.¹³⁶ Kebijakan parkir meter ini bukan hanya memandang bagaimana cara pemerintah agar dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, akan tetapi juga memikirkan sisi-sisi yang lain seperti peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia, dan tingkat kesejahteraan dari juru parkir yang bertugas.

4. Menciptakan keadilan

Seperti yang diketahui bahwa juru parkir yang bertugas di kedua tempat ini telah ditetapkan menjadi pegawai tetap pemerintah Kota Surabaya, dengan hal ini terkait pendapatan dari juru parkir juga telah dijamin oleh pemerintah tanpa harus mengejar target dan setoran kepada dinas perhubungan. Melihat mayoritas juru parkir berasal dari etnis madura, apabila terpilih menjadi juru parkir yang dimaksudkan juga harus mematuhi peraturan dari pemerintah.

Seseorang yang telah ditetapkan menjadi pegawai pemerintah baik kontrak, tetap, atau sejenisnya. Dituntut untuk mengubah identitas kependudukan bagi orang yang berasal dari luar Kota Surabaya untuk menggantikan domisili dan KTP menjadi penduduk Kota Surabaya. Gaji tetap yang diberikan oleh pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan juru parkir, dengan intensif yang stabil tersebut terdapat tuntutan tambahan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya kepada para juru parkir agar menjalankannya.

Juru parkir yang bertugas di kedua tempat parkir ini telah ditetapkan menjadi pegawai pemerintah Kota Surabaya telah diberikan tunjangan gaji tetap demi meningkatkan kesejahteraan juru parkir. Namun, juru parkir juga siap bersedia untuk menjalankan tugas yang diberikan dinas perhubungan sekalipun itu berbeda dan tidak dijumpai di tempat parkir lainnya. Maka dari itu, juru parkir juga harus memiliki rasa profesional dalam bekerja sebagai timbal balik atas diberikan kontrak kerja sebagai pegawai.

¹³⁶ Engjell Pare, *The Impact of Good Governance In The Economic Development of Wetern Balkan Countries, European Journal of Government and Economic*, vol.4, No.1, 2015, 27, <https://doi.org/10.17979/ejge.2015.4.1.4305>

Jumlah juru parkir yang dikontrak berdasarkan jumlah shift yang berada di Taman Balai Kota dan Taman Bungkul, tercatat ada 20 orang juru parkir bertugas di Taman Balai Kota dan 36 orang yang bertugas di Taman Bungkul. Sikap tidak tebang pilih yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam perekrutan juru parkir, walaupun didominasi dari etnis madura tidak dapat menyimpulkan bahwa Dinas perhubungan mengabaikan penduduk asli Kota Surabaya. Alhasil, Dinas Perhubungan juga membuka peluang bagi penduduk Kota Surabaya untuk bekerja sebagai juru parkir. Sebaliknya, terkecuali di kedua tempat parkir meter ini dikhususkan untuk penduduk yang memiliki KTP Surabaya sekalipun dirinya berasal dari etnis lain

5. Menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat diukur dari beberapa indikator, kemudian disandingkan dengan kebijakan yang sedang dijalankan atau bahkan masih direncanakan oleh pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan seperti halnya dengan kebijakan publik pada sektor parkir, suatu kebijakan harus diperhatikan dari berbagai sisi sehingga kebijakan tersebut dinilai cocok dan tepat untuk diterapkan oleh pemangku kebijakan untuk kepentingan publik.

Parkir nontunai ini juga masuk dalam perencanaan kebijakan publik pemerintah Kota Surabaya, kebijakan ini seperti pada umumnya harus ditujukan dengan tujuan dan visi yang jelas serta tingkat partisipasi yang harus diperhatikan dan dipertahankan. Partisipan dalam sektor parkir ini menjangkau beberapa pihak dimulai dari UPT Parkir dinas perhubungan sebagai pengelola, pengawas parkir, juru parkir sebagai *frontliner* dalam menjalankan tugas berupa pelayanan jasa parkir, serta masyarakat umum yang menjadi salah satu partisipan utama dalam sektor ini sebagai pengguna parkir.

Pemahaman tentang digital juga bukan hanya ditujukan kepada pihak yang menggunakan sistem tersebut, dengan adanya *E-Parking* melalui penggunaan parkir meter yang menjadi wujud meningkatnya era digitalisasi pada saat ini dan mengharuskan semua orang untuk

mengikuti serta menambah wawasan digital agar dapat mengikuti zaman salah satunya dalam menggunakan layanan publik berupa pembayaran parkir berbasis nontunai.

E-Parking ini bukan hanya ditujukan kepada pengguna parkir agar dapat mampu menerapkan konsep digital, melainkan seluruh partisipan juga dituntut untuk melek digital dan diharapkan untuk mengurangi angka gagap teknologi pada masa sekarang. Dimulai dari juru parkir yang harus mempelajari dan menguasai terkait penerapan parkir meter ini karena menjadi lini depan yang bertugas untuk membantu pengguna parkir untuk mengoperasikan parkir meter yang telah disediakan disamping bertugas untuk melayani dan menata area perparkiran.

Juru parkir yang bertugas di kedua tempat khusus yang tersedia parkir meter yaitu Taman Balai Kota dan Taman Bungkul tidak hanya bertugas untuk menata parkir saja, tetapi juga diberi tugas tambahan untuk mengajak dan mendorong pengguna parkir untuk beralih menuju pembayaran nontunai yang merupakan sesuatu yang baru bagi pengguna parkir, memang tugas yang tidak mudah bagi juru parkir di kedua tempat ini tetapi harus dilakukan dan hal ini menjadi pembeda untuk tempat parkir lainnya naungan Dinas perhubungan.

6. Meningkatkan Daya Tantgap Pemerintah

Terdapat keluhan yang dirasakan dan disampaikan oleh pengguna parkir yaitu kebingungan dari pengguna parkir untuk mengoperasikan parkir meter yang hanya dimodali dengan tata cara saja tanpa ada arahan dari juru parkir sebagai garda terdepan dari dinas perhubungan yang bertugas melayani dan mensosialisasikan parkir meter ini. Terkadang pengguna parkir beralasan karena tidak memiliki kartu *e-toll* dan semacamnya untuk dipakai sebagai alat pendukung, dan tidak sedikit juga masyarakat yang masih belum paham kegunaan dan fungsi dari parkir meter itu sendiri. Berbagai alasan tersebut masih menguatkan masyarakat untuk tetap membayar parkir secara tunai kepada juru parkir.

Berdasarkan fakta di lapangan, masih sedikit yang sadar dan tertarik untuk menggunakan sistem pembayaran nontunai dengan berbagai alasan. Berbagai alasan seperti tidak ada saldo, tidak mengerti cara mengoperasikan, terburu-buru, memilih yang cepat dan mudah, dan sebagainya. Pengguna parkir masih sangat terbiasa dengan membayar parkir secara tunai kepada juru parkir tanpa mengikuti peraturan maupun anjuran dari pemerintah tentang hal itu, pengguna hanya menyiapkan dan memberikan uang kecil kepada juru parkir kemudian meninggalkan tempat.

Masih banyak yang tidak mengetahui cara mengoperasikan parkir meter, meskipun kampanye penggunaan parkir meter dan sosialisasi digencar oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan, timbul pertanyaan dari permasalahan ini antara tingkat sosialisasi yang masih belum merata atau tingkat kesadaran dari masyarakat yang masih rendah. Kedua hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi UPT Parkir untuk mencari titik tengahnya agar kebijakan ini dapat dijalankan secara berkelanjutan.

UPT Parkir memberikan tanggapan terhadap permasalahan tersebut, memang pergantian dari kebiasaan membayar secara tunai menuju ke nontunai harus membutuhkan waktu yang cukup lama, UPT Parkir kemudian merencanakan untuk mengadakan pelatihan secara *intensif* kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan parkir meter baik pengawas parkir, juru parkir, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dapat memanfaatkan teknologi yang canggih dalam lingkup internal terlebih dahulu, kemudian juru parkir memiliki tugas untuk mengarahkan pengguna parkir agar tertarik dan mampu mengoperasikan parkir meter ketika melakukan pembayaran parkir.

7. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Gebrakan ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengevaluasi kebijakan dalam lingkup tata kelola suatu daerah, istilah *good governance* yang dapat dimaknai sebagai

gambaran dari situasi yang menjamin adanya proses kesejajaran dan keseimbangan peran dalam mengontrol kebijakan yang mencakup tiga pilar yaitu pemerintah, rakyat, dan usahawan yang berada di sektor swasta.¹³⁷

Pelaksanaan masih dinilai belum berjalan dengan lancar dan masih jauh dari harapan Dinas Perhubungan, melalui analisis jumlah pengguna parkir meter yang masih sedikit mendorong Dishub untuk segera mencari solusi dan titik tengah dari berjalannya ini. Kemudian, Dinas Perhubungan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kartu kepada para juru parkir yang sedang bertugas.

Kartu sejenis *E-toll* atau kartu lainnya yang dapat menjadi alat pembayaran parkir meter ini diberikan kepada seluruh juru parkir yang bertugas di suatu shift, dimana kebijakan ini mendorong juru parkir menjadi petugas yang mengatur perparkiran sekaligus petugas yang menginput transaksi dan melakukan pembayaran di parkir meter. petugas parkir menjadi wakil dari pengguna parkir yang tidak ingin atau tidak bisa mengoperasikan parkir meter. Sehingga kartu yang disediakan telah diberikan saldo oleh pengawas parkir di setiap harinya.

Kebijakan ini telah berjalan cukup lama, Dinas Perhubungan sembari meningkatkan terus sosialisasi dan kampanye cara dan fungsi penggunaan parkir meter juga memberikan solusi bagi pengguna agar menyesuaikan dan tetap diperbolehkan untuk membayar secara tunai dan diteruskan oleh petugas parkir setempat. Kemudian uang tunai yang dipegang oleh juru parkir akan direkap dan ditotal oleh pengawas parkir, setelah itu uang tersebut akan ditop-up kan ke kartu juru parkir untuk saldo esok harinya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh UPT Parkir ini begitu solutif bagi berbagai pihak, dimana pengguna parkir tidak perlu dipaksakan dan *flexibel* untuk menggunakan parkir meter atau tidak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, meskipun pengguna parkir telah diperbolehkan

¹³⁷ Muhammad Solikhudin, “Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2017. 163–87, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.166>.

untuk membayar parkir secara tunai tetapi sosialisasi program tetap dijalankan dan ditingkatkan hingga tujuan awal tercapai yaitu untuk mendorong pengguna parkir terbiasa untuk melakukan pembayaran secara nontunai.

Kebijakan baru yang ditujukan khusus untuk kedua tempat parkir yang tersedia parkir meter ini, berdasarkan informasi dari pengawas parkir yang bertugas di salah satu tempat parkir menjelaskan bahwa juru parkir telah dimodali dan diarahkan mengenai tugas tambahan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, hasilnya telah dijalankan secara penuh oleh juru parkir dan mereka menjalankan intruksi untuk mewakilkan pengguna parkir untuk membayar parkir yang diinputkan ke sistem parkir meter.

Kebijakan ini memang ditujukan kepada pengguna parkir yang masih terkendala untuk mengoperasikan parkir meter dan memberi kelonggaran bagi pengguna yang tidak sempat atau yang sedang tidak membawa kartu kendali untuk melakukan pembayaran parkir meter serta agar parkir meter yang telah disediakan tetap bisa digunakan secara berkelanjutan tanpa dipengaruhi oleh jumlah pengguna parkir yang akan membayar secara nontunai.

Sosialisasi dan kampanye tetap digencar oleh Dinas perhubungan serta ajakan dari juru parkir diharapkan untuk mengarahkan pengguna parkir agar tertarik mengoperasikannya meskipun masih belum cukup untuk meningkatkan kesadaran serta ketertarikan masyarakat terhadap parkir meter. Ditemukan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan tidak ada tindakan arahan dari juru parkir kepada pengguna parkir agar memilih mengoperasikan parkir meter sendiri meskipun ada kelonggaran untuk diwakilkan juru parkir. Akan tetapi, ada beberapa yang ditawarkan ingin menggunakan tunai atau nontunai.

Peran juru parkir dalam proses sosialisasi dan kampanye ini sangat penting, karena mereka petugas yang paling dekat dengan pengguna parkir dan menjadi barisan paling depan dari Dinas Perhubungan untuk menjelaskan peraturan dan kebijakan mengenai

perparkiran. Jika dari lingkup paling bawah tidak efektif untuk sosialisasi akan berdampak pada tujuan dari sosialisasi ini tidak akan tercapai. Maka dari itu, pengarahan dan pelatihan secara bertahap kepada petugas harus difokuskan dan diperhatikan dimulai dari lini yang paling bawah.

Perlu diketahui dalam penafsiran yang lebih luas, memang suatu objek tidak semestinya dilempar mentah-mentah ke salah satu pilar, dalam hal ini pemerintah sebagai salah satu pilar yang bersangkutan dalam sektor parkir, melainkan seluruh pilar lainnya seperti juru parkir, rakyat sebagai pengguna juga berfokus dan bertanggung jawab agar objek kebijakan ini dapat dicapai sehingga kebijakan ini tidak diemban hanya salah satu pilar saja, hal tersebut merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Memang pada akhirnya ketika terjadi permasalahan maupun kekurangan didalamnya, pilar yang akan menerima perhatian yaitu dari pemerintah, alhasil tergantung dari *political will* atau keinginan dari kewenangan pemerintah yang sungguh-sungguh dan tidak setengah maupun tidak ragu dalam merealisasikan kebijakan ini.¹³⁸

Setelah adanya kebijakan ini, salah satu tujuan yang diinginkan yaitu parkir meter dapat digunakan secara terus menerus dapat berhasil dan lebih meningkat dari sebelumnya, sebab seluruh transaksi pembayaran dijalankan oleh juru parkir dengan menginput di sistem parkir meter sebagai wakil dari pengguna parkir yang lebih memilih membayar kepada juru parkir secara tunai. Namun, berbanding terbalik dari tujuan lainnya yaitu meningkatkan jumlah pengguna parkir yang mengoperasikan parkir meter dengan kemauan sendirinya.

Masyarakat tidak perlu memaksakan untuk menggunakan parkir meter karena terbitnya kebijakan baru dinilai solutif akan tetapi tidak memberikan dampak positif untuk aspek lainnya. Pemantauan di Kota Surabaya dilakukan oleh pengawas parkir yang bertugas, dimana di

¹³⁸ Nur Rohim Yunus, Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia, *Nur El-Islam*, Vol.3, No.1, 2016, 145.

Taman Bungkul maupun Taman Balai Kota terdapat dua pengawas parkir di setiap shift kerja. Pengawas parkir ini memiliki tanggung jawab besar untuk memantau pengelolaan parkir di lapangan khususnya di kedua tempat ini.

Pemantauan dan monitoring pengelolaan parkir bukan hanya pengawas parkir yang bertugas tetapi beberapa kali dinas perhubungan juga terjun ke lapangan untuk memonitoring secara langsung bagaimana berjalannya parkir. Kebijakan baru telah diterapkan dan berjalan dengan cukup lancar, banyak juru parkir yang telah menerapkan perintah terbaru dari dinas perhubungan untuk menginput hasil transaksi parkir di sistem parkir meter.

Target yang dipasang untuk perolehan retribusi parkir secara kolektif salah satunya dari kedua tempat khusus ini, mengingat anggaran operasional yang harus dikeluarkan memakan nonimal yang tidak sedikit hampir menyentuh milyaran rupiah, sehingga target yang tinggi dari pemerintah Kota Surabaya untuk Dinas Perhubungan juga selaras dengan anggaran pengeluaran. Alasan ini juga menjadi faktor mengapa parkir meter hingga saat ini masih belum bertambah di parkir lainnya. Biaya operasional yang cukup tinggi untuk pengelolaan dan perawatan alat parkir meter yang tersedia membuat pemerintah Kota Surabaya masih mempertimbangkan dengan waktu yang lama apabila akan menambah armada parkir meter yang terpasang

Terlepas dari kekurangan yang masih ada dari penerapan di kawasan parkir Kota Surabaya, Program ini merupakan suatu wujud upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk merealisasikan salah satu misi yang diusung dengan memberikan fasilitas umum yang memanfaatkan teknologi yang canggih, mendorong peningkatan literasi digital bagi masyarakat umum serta untuk menjadi usaha untuk kepentingan umum juga yaitu meningkatkan transparansi retribusi parkir yang menjadi elemen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

C. Peran *E-Parking* dalam Mendorong Terwujudnya *Good Governance* Pemerintah Daerah Kota Surabaya Ditinjau dari Perspektif Islam

Good Governance menurut sudut pandang dari agama islam adalah pemanfaatan struktur kekuasaan yang terjadi untuk mengelola pembangunan suatu daerah dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam proses memenuhi kebutuhan lahir dan batin. *Good Governance* juga menjadi gambaran tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, dan memperhatikan nilai-nilai keislaman lainnya. Secara garis besar, terdapat tiga konsep dasar dari *good governance* yaitu *spiritual governance*, *economic governance*, dan *political governance*.¹³⁹ *E-Parking* merupakan inisiasi dari pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik lagi, telah disinggung dalam Al-Qur'an surat *As-Saba'* yang berisi kalimat *baldatun toyyibatun wa rabbun ghofur* (Negara yang baik atau pemerintahan yang baik dan tuhanmu adalah tuhan yang maha pengampun).

Upaya ini juga pernah dicontohkan dalam sejarah islam, penerapan sistem *good governance* telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan turun-temurun hingga zaman sekarang. Meskipun salah satu pilar yang mendapat perhatian lebih yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya, tingkat partisipasi masyarakat baik sebagai pengguna maupun yang bertugas merupakan elemen yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan.¹⁴⁰ Berikut beberapa peran dari penggunaan *E-Parking* dalam mewujudkan *Good Governance*, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemaslahatan untuk berbagai pihak

Pelayanan publik pada dasarnya berorientasi untuk mewujudkan *maylayah* (kemaslahatan publik) bagi masyarakat luas.

¹³⁹ Joko Setyono, Pendekatan Ushul Fikih : Teori Pertingkatan Norma , *Journal Of Islamic Economics and Banking*, Vol. 6, No. 1, 2015, 25–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.

¹⁴⁰ M. Nasir Budiman, Muji Mulia. Dan Zakki Fuad Khalil, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syari'ah*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2017), 4.

Konsep ini yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan harus menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran.¹⁴¹

Seperti yang diketahui bahwa petugas parkir di kedua tempat khusus yang tersedia parkir meter memiliki perbedaan dengan petugas parkir di tempat lainnya yaitu menjadi pegawai pemerintah Kota Surabaya dengan kontrak kerja. Namun, petugas parkir ini juga memiliki tugas tambahan yang lebih banyak dan harus dijalankan sesuai perintah dari Dinas Perhubungan salah satunya memberikan edukasi tentang parkir meter dan memberikan layanan seperti juru parkir pada umumnya

Kontrak kerja ini memberikan kesejahteraan juru parkir lebih baik dari sebelumnya, dimana pendapatan tetap dan stabil diperoleh juru parkir tanpa terbebani kejar target dan bergantung pada jumlah orang yang memarkirkan kendaraannya. Sikap keadilan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan memberikan jaminan lebih kepada petugas parkir yang dibebankan dan diberi lebih banyak tugas dibanding petugas parkir lainnya.

Sebelum adanya parkir meter, juru parkir yang bertugas di kedua tempat parkir tersebut sama dengan petugas parkir lainnya yaitu pembagian uang setoran dan memperoleh pendapatan yang mengalami *fluktuatif* di setiap harinya. Setelah pemerintah merencanakan program parkir nontunai, para juru parkir tersebut direkrut dan diberi kontrak kerja dengan beberapa *jobdesk* yang harus dijalankan.

2. Menjunjung Sikap Amanah

Sikap amanah dalam perspektif kebijakan tata kelola membutuhkan mekanisme kelembagaan yang transparan, mekanisme yang harus didukung oleh internalisasi yang dapat dipercaya sebagai nilai spiritual dan etika yang baik. Tanpa adanya internalisasi, akan membawa resiko bagi tata kelola yang sedang

¹⁴¹ Muri dan Otom Mustorni, Governing With Amanah, ‘Adalah, and Maslahah : Islamic Legal Values in Jakarta’s One-Stop Public Service Under Regional Autonomy, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Raushan Fikr*, Vol. 13, No.2, 2025, 513, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2.15159>

dibangun yang hanya mengatasi permasalahan bersifat sementara tanpa mengatasi akar-akar permasalahan tersebut.¹⁴²

Kontrak kerja bagi juru parkir merupakan bentuk suatu kepercayaan dari pemerintah yang diberikan kepada petugas parkir, kontrak ini menuntut juru parkir untuk bersikap profesional dalam bekerja, agama islam mengajarkan sikap amanah yang harus dimiliki seseorang ketika diberi suatu kepercayaan oleh orang lain. Sikap amanah ini dapat diwujudkan dari kinerja juru parkir, perilaku yang ditunjukkan harus mematuhi peraturan yang telah berlaku dan bertindak disiplin di setiap aktivitas, sikap indisipliner tentu akan menjadi perhatian khusus dan dapat diberi catatan merah dari Dinas Perhubungan yang diberikan kepada juru parkir yang bersangkutan. Adapun kinerja dari juru parkir yang memberikan pelayanan secara maksimal kepada pengguna parkir sebagai konsumen dan sesuai dengan peraturan dan perintah yang telah diberikan.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya memberikan kontrak kerja kepada juru parkir ini secara bertahap, ada potensi perpanjangan atau bahkan pemutusan kontrak yang bergantung pada kinerja dari juru parkir. Sesuai dengan informasi yang diperoleh, Dinas Perhubungan telah memutus kontrak beberapa juru parkir yang dinilai indisipliner atau tidak disiplin, mereka sering terlambat atau bahkan tidak masuk kerja tanpa izin. Tidak menutup kemungkinan Dinas Perhubungan akan sering mengadakan evaluasi kinerja juru parkir dan bertindak pemutusan kontrak jika dirasa juru parkir telah melewati batas kesalahannya.

3. Menjunjung sikap kejujuran

Selain sifat amanah yang harus dimiliki seorang pekerja, sikap kejujuran juga menjadi salah satu sifat penting yang harus diterapkan dalam seluruh pekerjaan seperti halnya dengan juru parkir yang dibahas ini. Alasan kuat dibalik penyediaan parkir nontunai yaitu

¹⁴² Wildan Miftahussurur, Zahrotul Widad, dan Limnawati, Good Governance Framework In Islamic Educational Institutions: Literature- Based Insight On manah, Maslahah, and Accountability, *Al-Qiyadah : Journal of Education Governance*, Vol. 1, No.2, 2025, 61.

atas ketidakjujuran dari juru parkir atau petugas di lapangan, kecurangan sering terjadi dan menimbulkan dampak negatif pada penghasilan yang diterima oleh pemerintah daerah (Pendapatan Asli Daerah). Pendapatan yang tidak stabil mendorong juru parkir untuk bertindak curang dan memungut uang secara ilegal atau dilarang.

Secara konseptual, *good governance* yang berwujud suatu kebijakan dapat menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat untuk ikut serta mengatur ekonominya masing-masing, tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan atau salah satu aspek saja melainkan menciptakan integrasi bagi kesejahteraan masyarakat. Peran dari rakyat disini juga penting untuk berkontribusi pada usaha berjangka panjang ini, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan diraih dengan upaya maksimal dari seluruh pihak yang berkaitan.¹⁴³

Diberikannya intensif yang stabil diharapkan juru parkir bersikap jujur dan profesional dalam bekerja. Tata kelola pemerintahan yang baik tentu berupaya untuk menjamin angka korupsi di berbagai hirarki dapat diminimalkan semaksimal mungkin, gaungan atau suara dari masyarakat harus didengar dan dipikirkan secara matang yang kemudian solusi akan keluar berupa kebijakan publik yang membawa dampak positif bagi berbagai pihak.¹⁴⁴ Kebijakan baru tidak dapat menutup kemungkinan juru parkir akan tidak jujur karena juru parkir masih membawa uang tunai dari para pengguna parkir. Adanya kemungkinan beberapa hasil transaksi sengaja tidak diinput atau dicatat dalam parkir meter sehingga uang tersebut masuk ke kantong juru parkir sendiri.

Namun, permasalahan tersebut telah diantisipasi oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan pada tempat parkir khususnya di kedua tempat tersebut. Pengawas parkir akan selalu memantau angka

¹⁴³ Nur Rohim Yunus, Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia, *Nur El-Islam*, Vol.3, No.1, 2016, 145.

¹⁴⁴ Md. Nazrul Islam, *Understanding Good Governance In Islam : A Conceptual Analysis*, *International Journal Of Islamic Thought*, Vol. 1, No.1, 2012, <https://ijits.net/ojs3/index.php/ijits/article/view/5>

kendaraan yang berhenti untuk parkir, sehingga pengawas akan selalu menyinkronkan antara perkiraan jumlah kendaraan yang parkir dengan jumlah setoran tunai dan riwayat transaksi di sistem parkir meter. Ketika terjadi ketidakcocokan semisal jumlah setoran dan riwayat transaksi tercatat sedikit daripada jumlah kendaraan yang parkir, maka juru parkir yang bertugas pada saat itu akan dievaluasi dan ditanyakan penyebabnya, hal itu akan berdampak pada tidak menutup kemungkinan juru parkir akan diputus kontrak atas ketidakjujuran yang ditunjukan.

Berbeda halnya dengan kedua tempat khusus ini, di tempat parkir lainnya tetap menerapkan persentase bagi hasil antara Dishub, pengawas parkir, dan juru parkir. Nilai pendapatan yang dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang parkir membuat persentase yang didapatkan juga dapat berubah-ubah. Sama halnya dengan diatas, jika dipantau hasilnya jumlah kendaraan sangat ramai tetapi jumlah setorannya sama dengan hari biasa atau bahkan lebih kecil maka dari Dinas Perhubungan memberikan catatan untuknya. Padahal jika berkata jujur seperti contoh ketika tempat parkir sepi, dari dinas perhubungan memberikan toleransi untuk tidak mengacu pada persentase yang berlaku agar juru parkir membawa uang ke rumah dengan nominal yang pantas dalam sehari bekerja.

Biaya parkir di Kota Surabaya telah ditetapkan dengan peraturan walikota, alhasil dari juru parkir harus menerima uang sejumlah yang telah ditetapkan, sebagaimana dengan ketentuan islam yang menjelaskan bahwa tata kelola yang ditinjau syariah yaitu terbebas dari praktik yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.¹⁴⁵ Sifat kejujuran harus dimiliki seluruh petugas di naungan Dinas Perhubungan dalam sektor parkir ini, juru parkir tidak diperbolehkan memasang biaya yang lebih tinggi dari ketentuan yang mana nanti uang tambahannya masuk ke kantong mereka

¹⁴⁵ Rusni Hassan, *Enhacing Good Governance Practices of Waqf Institutions : Learning From Shariah Governance Framework Of Islamic Financial Institutions*, *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, Vol.3, No.2, 2020, 69. <https://doi.org/10.53840/ijiefer42>

sendiri, dan bagi pengawas parkir juga jangan tinggal diam jika peraturan telah dilanggar atau pura-pura tidak mengetahuinya karena pengawasan adalah salah satu tugasnya dan jika terjadi pelanggaran tanpa diketahuinya akan menjadi kredit poin minus dalam penilaian kerjanya.

Bukan hanya dari segi uang, sikap kejujuran juga dapat ditunjukkan dari kinerja dari petugas.¹⁴⁶ Berdasarkan hasil riset di lapangan, masih jarang sekali juru parkir yang memberikan edukasi atau bahkan penawaran kepada pengguna parkir apakah akan memilih pembayaran nontunai atau tunai, mereka berfokus mengelola penataan kendaraan, memberikan layanan yang maksimal, menerima pembayaran tunai dari pengguna parkir hingga menginput hasil transaksi yang telah dilakukan. Hal ini menjadi suatu pertanyaan apakah tugas yang diemban oleh juru parkir terlalu banyak dan tidak bisa fokus untuk menjalankan semuanya atau sikap kerja yang ditunjukkan oleh juru parkir masih dibawah harapan dari dinas perhubungan dan tidak sebanding dengan gaji yang diterima.

4. Menjunjung Nilai Syura dalam menentukan kebijakan

Memang menjadi tugas berat bagi dinas perhubungan untuk bisa membasmi kecurangan dan ketidakjujuran yang terjadi di dunia perparkiran Kota Surabaya. Akan tetapi, dengan adanya upaya yang menjadi *visualisasi* penerapan *good governance* akan membawa dampak yang tetap positif untuk kedepannya meskipun masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memperkenalkan dan mendorong masyarakat untuk terbiasa dan ikut berpartisipasi dalam mendukung kebijakan publik ini. Kebijakan ini bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya melainkan untuk seluruh pihak yang bersangkutan, seperti halnya dengan teori yang menjelaskan bahwa ketika berbagai pihak ini saling bekerja

¹⁴⁶ Nur Rohim Yunus, Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia, *Nur El-Islam*, Vol.3, No.1, 2016, 147.

sama tentu tujuan dan orientasi kebijakan ini akan tercapai dan membawa dampak positif ke berbagai pihak.¹⁴⁷

Penetapan alternatif kebijakan ini didasarkan dari beberapa evaluasi yang telah dibahas, tidak sedikit juga para berbagai pihak yang berkaitan dengan parkir memberikan saran dan masukan kepada para pengelola parkir untuk lebih memperbaiki sistem parkir di Kota Surabaya. Saran dan masukan dari masyarakat sebagai pengguna parkir menjadi wujud dari kontribusi serta dukungan dalam penyusunan penetapan kebijakan publik. Pemerintah sebagai salah satu pilar dari *good governance* tentu membutuhkan berbagai sudut pandang sebelum menetapkan suatu kebijakan yang akan diterapkan.

Berbagai keluhan yang dirasakan oleh masyarakat telah diungkapkan beserta keinginan dari pengguna parkir salah satunya yaitu tidak memiliki atau membawa kartu penunjang transaksi parkir meter, sehingga pemerintah melalui dinas perhubungan mengeluarkan kebijakan baru yang memberikan kelonggaran bagi pengguna parkir agar tetap merasa nyaman dan berkontribusi pada retribusi daerah.

5. Bersikap Tanggung Jawab dan Berorientasi dalam Jangka Panjang

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam lingkup sektor publik dapat mencerminkan sejauh mana pemerintah sebagai *government* dapat bertanggungjawab untuk penggunaan dana publik.¹⁴⁸ Perspektif islam terkait tanggung jawab (*Mas'uliyyah*) menunjukkan bahwa setiap individu atau lembaga yang telah diberi amanah publik harus siap bertanggung jawab atas amanah tersebut,

¹⁴⁷ Rusni Hassan, *Enhacing Good Governance Practices of Waqf Institutions : Learning From Shariah Governance Framework Of Islamic Financial Institutions*, *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, Vol.3, No.2, 2020, 70. <https://doi.org/10.53840/ijiefer42>.

¹⁴⁸ Adolf Z.D. Siahay, Building Public Trust Throught Transparency and Accountability : A Systematic Review of The Role of Public Sector Accounting, *Journal Economic Resource*, Vol. 6, No.2, 2023, 424, <https://doi.org/10.57178/jer.v6i2.1504>

tidak hanya secara administratif atau finansial, tetapi juga secara moral dan spiritual.¹⁴⁹

Sikap tanggung jawab ini menjadi gambaran dari pemangku kebijakan atau pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi nilai fundamental syariah dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah Kota Surabaya melalui dinas perhubungan bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkaitan dengan akses jalan dan fasilitas umum di jalan salah satunya dari sektor parkir.

Banyaknya pungutan liar atas parkir ilegal yang masih banyak berada di Kota Surabaya dan tentu pengelolaan tempat parkir yang resmi atau legal dalam naungan dishub juga terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan menjadi sesuatu yang harus dihentikan oleh dinas perhubungan Kota Surabaya. Kaitannya dalam tata kelola pemerintahan yang baik, tanggung jawab bukan hanya ditanggung oleh pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Namun, pihak lainnya seperti masyarakat dan jajaran petugas yang bekerja dibawah naungan pemerintah juga seharusnya ikut serta untuk mendukung kebijakan yang ditentukan agar dapat mencapai tujuan yang ingin diraih.

Program ini memiliki visi dan tujuan yang strategis serta berorientasi untuk masa depan, dimana telah diluncurkan pada tahun 2017 hingga sekarang masih bertahan dan memiliki peran yang sangat penting dalam retribusi parkir serta menjadi upaya untuk meminimalisir ketidakterbukaan dalam proses pembayaran parkir. Orientasi *E-Parking* bukan hanya berdampak pada transparansi keuangan semata, melainkan juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga peningkatan dan pemerataan literasi digital bagi seluruh pihak.

¹⁴⁹ Satria Darma, Sunardi, dan Alimuddin HM, Accountability in The Maqashid Sharia Perspective, *Al-Mashaadir*, Vol.3, No.2, 2022, 73, <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.93>